

**KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
DIRJEN PAJAK
(STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh:

**AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM. 2006200298**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Selasa**, Tanggal **17 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN PAJAK (Studi Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H
2. Dr. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjadi surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN PAJAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)
Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 0004127204
2. Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN
PAJAK (Studi Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)
Nama : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
Npm : 2006200298
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 17 September 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN : 0113087101	<u>Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum</u> NIDN: 0011066204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Ela menjawab surat ini agar diterbitkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN PAJAK (Studi Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)
PENDAFTARAN : TANGGAL 03 September 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN. 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila diperlukan surat ini agar ditunjukkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN
PAJAK (Studi Putusan Nomor 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
(NIDN. 0011066204)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 03 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merpemb surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.tiktok.com/@umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN
GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI
DIRJEN PAJAK
(Studi Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI)

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 25 Juli 2024

DOSEN PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

NIDN : 0011066204

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengawab surat ini agar dituliskan nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Dirjen Pajak (Studi Putusan No. 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT.DKI)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	25 Januari 2024	ACC judul	
2	03 Februari 2024	Bimbingan proposal	
3	05 Februari 2024	Revisi hasil Bimbingan	
4	19 maret 2024	Acc Proposal	
5	03 April 2024	Bimbingan revisi skripsi Bab I & II	
6	29 Juli 2024	Bimbingan skripsi BAB III	
7	25 Juli 2024	Bimbingan skripsi BAB IV	
8	25 Juli 2024	Acc skripsi untuk disidangkan	
		Acc untuk di ajukan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 25 Juli 2024

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
NIDN : 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Unggul | Cerdas | Tanggung
Semua dan Tanggung

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM : 2006200298
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN PAJAK (STUDI PUTUSAN NO 46/PID SUS-TPK/2023/PT DKI)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 2024
Saya yang menyatakan,



AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM. 2006200298

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Gratifikasi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Dirjen Pajak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-Tpk/2023/PT. Dki)

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Assoc. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Ichwan Lubis S.H dan

Ibunda tercinta kiki Emelia feriyeni selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Kemudian penulis juga mengucapkan Terima kasih kepada bapak Dr. Faisal Riza S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Silmi Kaffah selaku teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir ini, lalu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rendi Pratama Lubis yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya dan terima kasih atas segala semangat yang diberikan oleh teman-teman saya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juni 2024
Hormat Saya,
Penulis,

AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS
NPM. 2006200298

ABSTRAK

KAITAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DAN GRATIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI DIRJEN PAJAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)

AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS

Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketiga tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan masalah serius, ketiga tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tujuan penelitian ini mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi menurut hukum positif di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi di Indonesia, analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku, Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku, faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang secara umum yakni faktor Pendidikan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menyatakan Terdakwa Angin Prayitno Aji Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Angin Prayitno Aji dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutaan Rupiah, dan pidana tambahan lainnya.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencucian Uang, Gratifikasi

ABSTRACT

RELATING TO CRIMINAL ACTIONS OF MONEY LAUNDERING AND GRATIFICATION COMMITTED BY EMPLOYEES OF THE DIRECTOR GENERAL OF TAXES (STUDY DECISION NUMBER 46/PID.SUS-TPK/2023/PT.DKI)

AYUNDA PUTRI ICHWANI LUBIS

Corruption, gratification and money laundering always receive more attention than other criminal acts. This phenomenon is understandable considering the negative impacts caused by these three criminal acts. The impact can touch various areas of life. Corruption, gratification and money laundering are serious problems, these three criminal acts can endanger the stability and security of society, endanger socio-economic and political development, and can damage democratic values and morality because gradually these acts seem to become a culture . The aim of this research is to understand the legal regulations regarding criminal acts of money laundering and gratification according to positive law in Indonesia, the factors that encourage the occurrence of criminal acts of money laundering and gratification in Indonesia, legal analysis of the judge's considerations in decision number 46/Pid.Sus-TPK/2023 /PT DKI.

This type and approach to research is carried out using normative law, where law is conceptualized as what is written in statutory regulations (law in books) with the nature of descriptive research, sourced from Islamic law, namely the Al-Qur'an and Hadith (Sunnah of the Prophet) and supported by secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it is understood that Law Number 8 of 2010. Article 1 number 1 Law no. 8 of 2010 states that money laundering is any act that fulfills the elements of a criminal act in accordance with the provisions of this law. Factors that cause a crime to occur. The first is a factor that originates or exists within the perpetrator. The second factor is a factor that originates or exists outside the perpetrator, the factor that causes perpetrators to commit criminal acts of money laundering in general is the education factor. The Panel of Judges at the DKI Jakarta High Court declared that Defendant Angin Prayitno Aji had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of money laundering, sentenced defendant Angin Prayitno Aji to imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million Rupiah, and other additional penalties.

Keywords: Crime, Money Laundering, Gratification

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	.ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Manfaat Penelitian	8
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	14
4. Sumber Data	14
5. Alat Pengumpulan Data	15
6. Analisa Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Sanksi Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	27

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi	29
1. Korupsi.....	29
2. Gratifikasi	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dna Gratifikasi Menurut Hukum Positif di Indonesia	33
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang	33
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Positif di Indonesia	43
B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan Gratifikasi di Indonesia	48
C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki.....	58
1. Kasus Posisi Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki.....	58
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	72
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	73
4. Amar Putusa Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	75
5. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki	79

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur dan tidak merugikan orang lain atau badan hukum, dan memberikan haknya. Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisahkan, paling tidak sejak dibuatnya peraturan perundang-undangan, terjadi kasus atau peristiwa hukum sampai dengan diakhiri dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.¹

Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketiga tindak pidana ini. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang merupakan masalah serius, ketiga tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Ketiga tindak pidana ini merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.

¹ Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pembatasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan : CV. Pustaka Prima. halaman 13.

Penanganan tindak pidana pencucian uang atas dasar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun sudah menunjukkan arah yang positif, tetapi dirasa masih belum optimal karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang tumbuhnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana undang-undang ini.²

Financial action task force on money laundering (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu tanpa mengungkap sumber perolehan. Penjualan senjata secara ilegal, penyelundupan dan kegiatan kejahatan terorganisasi, contohnya: perdagangan obat dan prostitusi dapat menghasilkan jumlah uang yang banyak, penggelapan, perdagangan orang dalam (*insider trading*), penyuapan dan bentuk penyalahgunaan komputer dapat juga menghasilkan keuntungan yang besar dan menimbulkan dorongan untuk menghalalkan (*legitimize*) hasil yang diperoleh dari *money laundering*.³

Menurut definisi dalam Kamus Hukum, *Money Laundering* dijelaskan sebagai tindakan melakukan penempatan, transfer, pembayaran, pembelanjaan, pemberian, sumbangan, penitipan, pengangkutan ke luar negeri, pertukaran, atau

² R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

³ M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*. Jakarta: Kencana. halaman 8-9

tindakan lain terhadap kekayaan yang diketahui atau layak diduga berasal dari tindak pidana, dengan niat untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut sehingga terlihat seolah-olah merupakan kekayaan yang diperoleh secara sah.⁴

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum menerangkan bahwa, berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyeludupan barang, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan imigran, perbankan, perdagangan gelap, narkoba dan psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata dan berbagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Pada tatanan internasional, salah satu upaya serius untuk melawan kegiatan pencucian uang adalah dengan membentuk satuan tugas yang disebut The Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang diprakarsai oleh kelompok 7 negara (G-7) dalam G-7 summit di Perancis pada bulan Juli 1989 saat ini FATF memiliki anggota sebanyak 29 negara/territorial, serta 2 organisasi regional yaitu The European Commission dan The Gulf Cooperation Council yang mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa dan Asia. Untuk wilayah Asia Pasifik terdapat the Asia Pacific Group On Money Laundering (APG) yaitu badan kerjasama internasional dalam pengembangan anti

⁴ M. Fauzan, Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama. halaman 561

money laundering regime yang didirikan pada tahun 1997, dan Indonesia telah menjadi anggota sejak tahun 2000. Hingga kini APG terdiri dari 26 Anggota yang tersebar di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Timur serta Pasifik Selatan.⁵

Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya. Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan, karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Sebagaimana cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁶

Undang-Undang Pencucian Uang menganut prinsip *Follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan. Prinsip *follow the money* akan memudahkan penyidik untuk menelusuri kemana dan siapa yang telah menerima hasil, baik pada pelaku aktif (secara langsung terlibat pada pemindahan atau transfer dana) maupun pelaku pasif (tidak secara langsung

⁵ Bismar Nasution. 2008. *Rezim Anti Money Laundering*. Bandung : Books Terarace & Library. halaman 21

⁶ Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media. halaman 9.

terlibat, tetapi setidaknya patut menduga bahwa dana atau harta yang diterima itu hasil kejahatan).⁷

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang.⁸

Kejahatan tindak pidana pencucian uang juga dikatakan sebagai kejahatan ekonomi yaitu suatu kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik perorangan maupun korporasi, kejahatan ekonomi merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam islam. Dalam hal pertanggungjawaban terhadap kejahatan tersebut, Dalam hal pertanggung jawaban terhadap kejahatan tersebut, Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Q.S Al-Muddatstsir ayat 38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya: “Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa bertanggungjawab atas apa yang menjadi hasil usahanya atau perbuatannya. Artinya, apa yang telah dikerjakan

⁷ Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. halaman 167.

⁸ Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UIIPress. halaman 63-64.

oleh seseorang bertanggungjawab kembali kepada orang tersebut. Secara umum isi yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah pertanggungjawaban itu sifatnya individual, yang mempunyai arti, kesalahan orang lain tidak dapat dipindahkan pertanggung jawabannya kepada orang lain (yang tidak bersalah). Dengan demikian maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah manusia, yaitu manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri.

Tindak pidana pencucian uang dalam ranah perpajakan sering dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa, dimana tindakan ini sulit diidentifikasi karena melibatkan individu yang memiliki keterampilan tinggi. Seringkali, kejahatan ini dilakukan oleh individu di luar lingkungan perpajakan itu sendiri, atau bahkan dapat melibatkan kolaborasi antara individu yang terkait dengan instansi perpajakan, baik sebagai aktor utama, pelaku pendukung, inisiator, atau pihak yang berperan secara intelektual.

Individu yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana pencucian uang bisa memanfaatkan berbagai penyedia jasa keuangan, seperti bank, kantor pos, *money changer*, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga sekuritas, dan institusi keuangan lainnya. Mereka melakukan transaksi dengan penyedia jasa keuangan terkait untuk menyembunyikan dana atau kekayaan mereka, sehingga tampak seolah-olah diperoleh secara sah. Jika penyedia jasa keuangan tidak melaporkan transaksi yang seharusnya diungkapkan (transaksi mencurigakan atau transaksi tunai di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), peran utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menganalisis data akan terganggu.

Meskipun PPATK menerima banyak laporan dari Pelaku Jasa Keuangan (PJK), kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan institusi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memiliki informasi terkait laporan tersebut, dapat mereduksi kualitas analisis PPATK. Akibatnya, kemampuan lembaga penegak hukum dalam mengambil tindakan lebih lanjut terhadap kasus tersebut menjadi terbatas.

Terdapat salah satu kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Tahun 2011-2016; selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, Terdakwa memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima *fee* dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk Terdakwa selaku Direktur dan para Kasubdit sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk jatah tim pemeriksa.

Kemudian dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya, Terdakwa membelanjakan atau membayarkan hasil penerimaan gratifikasi dan suap tersebut. Terhadap seluruh transaksi pembelian aset dan kepemilikan atas tanah, bangunan dan kendaraan diatas, tidak pernah

dilaporkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Terdakwa.

Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaannya dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan tersebut diatas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa pada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Atas dasar-dasar dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Gratifikasi yang dilakukan Oleh Pegawai Dirjen Pajak (Studi Putusan Nomor. 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT. Dki)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi menurut hukum positif di Indonesia ?

- b. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi di Indonesia ?
- c. Bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT. Dki ?

2. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Pidana. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum korporasi dan tindak pidana pencucian uang. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat memahami tentang analisis hukum kaitan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang dilakukan oleh pegawai dirjen pajak.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat.

⁹ Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16.

B. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi menurut hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam putusan nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Gratifikasi yang dilakukan Oleh Pegawai Dirjen Pajak (Studi Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki)” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹¹
2. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 17

¹¹ Azij syamsuddin. 2013. *Tindak pidana khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

3. Gratifikasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
4. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang

penulis teliti terkait “Analisis Hukum Kaitan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Gratifikasi yang dilakukan Oleh Pegawai Dirjen Pajak”.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Jajat Hidayat, NIM: 1110045100024, Mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Melalui Gratifikasi Seks (Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)”. Skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bahwa dalam menentukan perbuatan pemberian layanan seksual merupakan bentuk pelanggaran di Indonesia.
2. Skripsi Agusta Kanin, Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Tahun 2018, yang berjudul “Perampasan Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 669K/PID.SUS/2017”. Hasil penelitian tersebut untuk mengetahui perampasan aset hasil tindak pidana narkoba yang dihukum berdasarkan tindak pidana pencucian uang dimulai dari tingkat penyidikan sampai dengan penuntutan di depan persidangan hingga akhirnya diputus oleh hakim. Putusannya adalah menyatakan suatu aset dirampas untuk negara.
3. Skripsi Agus Seri, Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Pancasakti Tegal, tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengaturan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan paradigma baru penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pengejaran harta kekayaan hasil kejahatan.

Pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kepada analisis suatu putusan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi yang selalu dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh pegawai direktorat Jenderal Pajak.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹² Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapelijkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang

¹² Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).¹³ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata mendeskripsikan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Dan pendekatan dalam penelitian ini dititik beratkan pada penelitian hukum yuridis normatif dengan studi dokumentasi.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

4. Sumber Data Penelitian

¹³ Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Mudatssir sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.¹⁵
- b. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 yaitu tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku

¹⁵ *Ibid.*, halaman 20

teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁶

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.¹⁷
- c. Studi Dokumentasi diperoleh dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, undang-undang, kamus dan lainnya sebagainya yang memiliki hubungan dengan penelitian.

6. Analisa Data

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, halaman 21

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.¹⁸

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam artikriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidupdimasyarakat secara konkrit.

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.¹⁹ Menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan disemua tempat oleh karena manusia dilahirkan setiap manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Lock.²⁰

¹⁸ I Made Widnyana. 2010. *Asas- Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska. halaman 32.

¹⁹ C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan. halaman 11

²⁰ Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 8.

Istilah “tindak pidana” telah digunakan oleh masing-masing penerjemah atau yang menggunakan dan telah memberikan sandaran perumusan dari istilah *Strafbaarfeit* tersebut. Istilah *strafbaarfeit* sendiri telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai:²¹

1. Delik (*delict*);
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
5. Hal yang diancam dengan hukum;
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum; dan
7. Tindak pidana.

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, masih menyisakan berbagai persoalan dalam hukum pidana. Hal ini bukan hanya dalam lapangan teoritis, tetapi lebih jauh lagi dalam praktik hukum. Kenyataan dalam praktek peradilan di Indonesia menunjukkan belum adanya kesamaan pola dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana.²²

Meskipun harus diakui berbagai sinyalemen tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana juga tersirat dari berbagai ketentuan perundangundangan, tetapi dapat dikatakan masih sangat sedikit. Baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundangundangan lainnya, masalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sedikit banyak disinggung. Dalam KUHP misalnya, masalah pertanggungjawaban pidana dihubungkan dengan alasan-alasan penghapus pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, sekalipun dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, diamanatkan pentingnya kesalahan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tetapi keterangan selanjutnya

²¹ Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”. melalui: “<http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf>” “ diakses 02 Juni 2024, Pukul 0:57 wib

²² Chairul Huda. 2013. *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*. Jakarta: Kencana. halaman 1.

mengenai hal ini masih sangat sedikit. Demikian pula halnya dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pemidanaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan.²³

Menurut Utrecht tindak pidana merupakan kelakuan atau sesuatu perilaku yang melawan hukum, ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuan atau perbuatan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Hamel juga menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan sikap dan perilaku (kelakuan) manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum serta pantas untuk dipidana atas dasar kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Kemudian Vos juga berpendapat bahwa suatu tindak pidana dapat dikatakan sebagai kelakuan individu manusia yang ditetapkan dalam undang-undang dan diberi pidana atau dengan kata lain suatu kelakuan manusia yang dilarang dalam undang-undang dan berpotensi untuk dipidana.²⁴

Simon menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan hukuman pidana, bersifat melawan hukum, serta orang yang mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan tersebut. Sedangkan menurut Van Hamel tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dirumuskan kedalam wet dan termasuk kedalam hal-hal yang sifatnya melawan hukum dan dengan kesalahan serta patut dipidana.²⁵

²³ *Ibid.*, halaman 3.

²⁴ Utrech, Hamel dan Vos dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana. halaman 2

²⁵ *Ibid.*, halaman 7.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

²⁶ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. halaman 57

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁷

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari

²⁷ Teguh Prasetyo. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman. 50.

pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁸

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat didalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:

1. Pidana Pokok yang terdiri dari:

a. Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.²⁹

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

²⁸ Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila. halaman. 8.

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil. *Op. Cit.*, halaman. 294.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 104 KUHP (macker terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
3. Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru hara).
5. Pasal 140 ayat (3) KUHP (macker tergadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
6. Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
7. Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
8. Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
9. Pasal 479 k ayat (2) dan pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).

b. Pidana Penjara (*Gevangemisstraf/Imp rosonment*)

Pidana penjara merupakan pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasam kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan Bergeraknya, disamping itu juga mempunyai tujuan

lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan Negara.³⁰

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:

1. Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam *system Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca Buku Suci yang diberikan kepadanya. System ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut Sistem *Pensylvania*.
2. Sistem *Auburn*, dalam *system Auburn* yang disebut juga *system Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antarsesama narapidana atau kepada orang lain.
3. Sistem *English/Progresif*, system progresif dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.³¹

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan

³⁰ Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. halaman. 95.

³¹ Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 147

hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini seklaigus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

1. Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selamalamanya lima belasa tahun berturut-turut. Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, recidive, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
2. Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
3. Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
4. Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.³² Menurut pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti

³² Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media. halaman. 124.

dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

- 1) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.
- 2) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.³³ Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.³⁴

e. Pidana Tutupan

Dasar hukum diformulasikannya pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No.24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya. Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No.8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari

³³ Zuleha. *Op. Cit.*, halaman. 98.

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman. 130.

pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.³⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau *money laundering* pada mulanya bukan merupakan tindak pidana (perbuatan kriminal). Tindak pidana tersebut dikenal sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu untuk menghindari pajak. Istilah pencucian uang atau *money laundering* berkembang di Amerika Serikat semenjak tahun 1990-an. Istilah tersebut merujuk pada adanya kegiatan para mafia yang memproses uang hasil kejahatan yang dilakukan, dan bercampur dengan bisnis yang sah.³⁶

Asian Development Bank (ADB) Technical Assistant Project menjelaskan pencucian uang pada dasarnya merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunikan dan membuat kabur asal kekayaan dan kepemilikan atas hasil dari aktivitas tindak pidana yang dilakukan untuk menghindari penuntutan, pernyataan bersalah dan perampasan dana kejahatan tersebut.³⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa: Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dan undang-undang ini.

Pencucian uang menunjukkan pada upaya pelaku untuk mengurangi ataupun menghilangkan resiko ditangkap ataupun uang yang dimilikinya disita

³⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.Cit.*, halaman. 302

³⁶ Go Lisnawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering*. Jatim: Setara Press. halaman 5

³⁷ *Ibid.*, halaman 6

sehingga tujuan akhir dari kegiatan ilegal itu adalah memperoleh keuntungan, mengeluarkan serta mengkonsumsi uang tersebut dapat terlaksana, tanpa terjerat oleh aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian menyimpan uang hasil kegiatan ilegal adalah sama dengan mencuci uang tersebut, walaupun sipelaku tindak pidana sendiri hanya menyimpan uang tersebut dan tidak mengeluarkan uang tersebut karna belum “dicuci”.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibedakan dalam 3 tindak pidana, yaitu:

Pertama, tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan. (Pasal 33 UU Nomor 8 Tahun 2010).

Kedua, tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan pada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal itu dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan

kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010).

Ketiga dalam Pasal 4 UU Nomor 8 tahun 2010 dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) . hal ini pun dianggap sama dengan pencucian uang.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Gratifikasi

1. Korupsi

Kata korupsi secara etimologi berasal dari satu kata bahasa latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disali dalam bahasa inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa belanda disalin menjadi istilah *coruptie (korruptie)*.³⁸ Sedangkan dalam bahasa arab diartikan pula dengan *risywah* yang secara terminologi berarti memberikan sesuatu kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan suatu perkara dengan cara yang tidak dibenarkan. Secara umum dapat diartikan bahwa korupsi merupakan tindakan memberi dan/atau menerima pemberian berupa sesuatu dalam suatu peristiwa penting yang menyangkut negara dan/atau bagian dari pendukung negara tersebut. Beberapa pengertian korupsi lainnya, antara lain sebagai berikut:

³⁸ Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 1

1) Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintahan.

M. Mc. Mullan mengatakan apabila menerima uang sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bias dilakukan dalam tugas dan jabatannya, padahal tidak diperbolehkan melakukan hal seperti itu selama menjalankan tugasnya.³⁹J.S. Nye berpendapat bahwa korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar peraturan kewajiban-kewajiban normal peran instansi pemerintah dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh, status, dan gengsi untuk kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, atau teman).

2) Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum.

Carl J. Friesrich menyatakan bahwa apabila seseorang yang memegang kekuasaan atau yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu mengharapkan imbalan uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah atau menolong siapa saja yang menyediakan hadiah sehingga benar-benar membahayakan kepentingan umum.⁴⁰

3) Rumusan korupsi dari sisi pandang sosiologi

Syeh Hussein Alatas mengatakan bahwa terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi.⁴¹ Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat Termasuk dalam pengertian ini juga

³⁹ *Ibid.*, halaman 6-7.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 7

⁴¹ *Ibid.*,

pemerasan, yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.

2. Gratifikasi

Gratifikasi merupakan salah satu bagian dalam tindak pidana korupsi yang masih sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus gratifikasi yang terjadi menjadi suatu masalah besar yang harus diselesaikan agar negara Indonesia bebas dari permasalahan korupsi. Dalam amandemen Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur di dalam pasal 12B. Terbentuknya peraturan tentang gratifikasi ini merupakan bentuk kesadaran bahwa perbuatan gratifikasi ini dapat menimbulkan dampak yang negatif dan dapat pula disalah gunakan oleh oknumoknum yang hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Penjelasan dan pengertian gratifikasi terdapat dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Penjelasan pasal 12 B ayat (1) diatas, kalimat yang merupakan definisi dari gratifikasi adalah sebatas kalimat pemberian dalam arti luas, sedangkan

kalimat setelah itu merupakan bentuk-bentuk dari perbuatan gratifikasi itu sendiri. Dari penjelasan pasal 12 B ayat (1) itu juga bisa dilihat bahwa pengertian gratifikasi mempunyai makna yang neral, artinya tidak terdapat sedikitpun makna atau arti yang tercela ataupun negatif di dalam kata gratifikasi tersebut.⁴²

Penjelasan ini dihubungkan dengan rumusan pada pasal 12B dapat dipahami bahwa tidak semua perbuatan gratifikasi atau pemberian hadiah itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi atau pemberian hadiah yang memenuhi kriteria dalam unsur pasal 12B sajalah yang dapat dikenakan sanksi ataupun dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya menerima gratifikasi atau hadiah yang diberikan kepada pejabat negara atau pegawai negeri tersebut.

Mengetahui kapan gratifikasi itu masuk ke dalam perbuatan korupsi, perlu dilihat unsur-unsur apa saja yang terkandung di dalam pasal 12B ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
- b. Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pembuktian bahwa gratifikasi tersebut adalah suap dibuktikan oleh penuntut umum.

⁴² Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta, halaman 1

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Gratifikasi Menurut Hukum Positif Di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Di Indonesia, penanggulangan tindak pidana pencucian dilakukan berdasarkan Undang - Undang No.15 Tahun 2002, Undang - Unandg No. 25 Tahun 2003 dan yang terbaru yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP - TPPU). Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau disingkat dengan PPATK meminta informasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan dari perbankan untuk mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang, kemudian membuat laporan adanya dugaan pencucian uang kepada kepolisian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanggungjawab utama dalam penegakan hukum pencucian uang tetaplah berada di tangan kepolisian, karena pada gilirannya semua hasil kerja (hasil analisis transaksi) PPATK harus dilaporkan ke penyidik kepolisian.

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia hanya mencantumkan pengertian dari pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini disebutkan dalam Pasal 1 angka (1). Dengan Hasil tindak pidana berupa harta

kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana asal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) seperti:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;

- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁴³ Undang No.8 Tahun 2010 membedakan tindak pidana pencucian uang menjadi dua kelompok, antara lain “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 3 sampai Pasal 10 dan “tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 16.

Mengenai tindak pidana pencucian uang itu yang diatur dalam BAB II Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu :

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

⁴³ Muhammad Yusuf, Dkk. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Gramedia. halaman 97.

(1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Koorporasi dan/atau Personil Pengendalian Koorporasi.
2. Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana pencucian uang:
 - a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
 - b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
 - c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
 - d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Pasal 7

1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. Pengumuman putusan hakim;
 - b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
 - c. Pencabutan izin usaha; d. Pembubaran dan / atau pelarangan Korporasi;
 - d. Perampasan aset Korporasi untuk negara; dan / atau
 - e. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Pasal 8

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Pasal 9

1. Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan
2. Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Pasal 10

Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5.

Secara umum ada tiga tahapan proses pencucian uang, yaitu:

a. Penempatan (*Placement*)

Tahap ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari tindak pidana pencucian uang, di mana pelaku menempatkan (mendepositokan) uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Pada tahap *placement* ini, bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul yang tidak sah dari uang itu. Misal, hasil dari perdagangan narkoba uangnya terdiri atas pecahan-pecahan kecil yang berjumlah sangat banyak lalu dikonversi ke dalam denominasi uang yang lebih besar, kemudian uang tersebut

didepositokan ke dalam rekening bank, dan dibelikan ke instrumen-instrumen moneter seperti *cheques*, *money orders*, dan lain-lain.⁴⁴

Jadi *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- 1) Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- 2) Menyetorkan uang pada bank dan perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayarankredit untuk mengaburkan audit trial;
- 3) Menyeludupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain;
- 4) Membiayai- suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- 5) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau sebagai hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui perusahaan jasa keuangan lain.

b. Transfer (*Layering*)

Dalam tahap ini, pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang tersebut dari satu bank ke bank lain hingga beberapa kali. Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan investment instrument, mengirimkan dari perusahaan gadungan yang satu ke perusahaan gadungan yang lain. Para pencuci uang juga bisa membeli efek-efek

⁴⁴ Andri Gunawan. 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Roundtable*. Jakarta Selatan. halaman 40.

atau alat-alat transportasi seperti pesawat atau alat-alat berat atas nama orang lain.⁴⁵

Bentuk kegiatan ini antara lain:

- 1) Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara;
- 2) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- 3) Memindahkan uang tunai lintas batas Negara, baik melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. Menggunakan Harta Kekayaan (*Integration*)

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan transfer. Dalam situasi ini seolah-olah harta tersebut menjadi bersih, bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut ke dalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan. Jadi dalam *integration*, begitu uang tersebut telah dapat diupayakan proses pencuciannya berhasil melalui cara *layering*, maka tahap selanjutnya adalah menggunakan uang yang telah menjadi uang halal (*clean money*) yang digunakan untuk kegiatan bisnis atau kegiatan operasi kejahatan dari penjahat atau organisasi kejahatan yang mengendalikan uang tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*,

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 2 Tahun 2016) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. Jenis data dan informasi yang diminta oleh PPATK;
2. Tata cara penyampaian data dan informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta ke PPATK; dan
3. Perlindungan hukum bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta serta pejabat atau pegawai yang ditunjuk terhadap penyampaian data dan informasi ke PPATK.

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memerintahkan secara tegas untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta. PP Nomor 2 Tahun 2016 telah memenuhi dimensi kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Sebagai materi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-

undang, pengaturan mengenai tata cara penyampaian data dan informasi oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sudah tepat dilakukan dengan peraturan pemerintah.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPATK berwenang meminta dan mendapatkan data dan informasi dari Instansi Pemerintah dan/ atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan:

- a. mengelola data dan informasi; dan / atau
- b. menerima laporan dari profesi tertentu.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP Nomor 43 Tahun 2015) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain:

1. menambah jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapor; dan
2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.

d. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Perpres Komite TPPU) merupakan salah satu peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Presiden ini telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun tetap dianalisis dan dievaluasi dengan tetap memerhatikan keterkaitannya dengan perubahan yang dilakukan kemudian.

Persoalan dalam Perpres Komite TPPU dapat dibagi ke dalam dua kelompok, pertama adalah masalah kejelasan rumusan istilah “sewaktu-waktu jika diperlukan” dan kedua adalah mengenai komposisi anggota Komite TPPU dan anggota Tim Pelaksana Komite TPPU yang belum melibatkan elemen Otoritas Jasa Keuangan di dalamnya. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa keuangan di lingkungan OJK memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP (Pasal 19 ayat (1) UU OJK). Pada Pasal 19 ayat (3) UU OJK, dijelaskan lebih lanjut mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (1) UU OJK untuk menyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang melibatkan sektor jasa keuangan sehingga terdapat irisan yang sangat jelas antara tugas dan fungsi OJK dengan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karena itu, dimasukkannya elemen OJK ke dalam keanggotaan Komite TPPU maupun tim pelaksanaannya sangat diperlukan untuk 100 menjamin adanya sistem kerja yang semakin kolaboratif dan integratif. Di sisi lain, belum dimasukkannya OJK ke dalam susunan keanggotaan Komite TPPU dapat dipahami mengingat Undang-Undang OJK baru berlaku pada tahun 2011 sementara Perpres Komite TPPU dibentuk pada tahun 2012. Penting untuk diperhatikan bahwa Perpres ini telah diubah pada tahun 2016 dan susunan keanggotaan Komite TPPU dan Tim Pelaksanaannya merupakan salah satu ketentuan yang diubah dalam Perpres tersebut.

2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Pidana Positif Indonesia

Di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan pengertian dari Pegawai Negeri, yang meliputi:

1. pegawai negeri sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
2. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.

5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 28 Tahun 1999 yang dimaksud atau tergolong sebagai Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang tugas dan fungsi pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia yang masyarakatnya belum mengerti apa itu gratifikasi, dan gratifikasi sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang perbuatan penerimaan gratifikasi oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang dianggap sebagai perbuatan suap apabila pemberian tersebut dilakukan karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Adapun contoh-contoh pemberian yang dapat digolongkan sebagai gratifikasi, antara lain:

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu;
- b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya;
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat/pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma;
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat/pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekanan;
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan pejabat/pegawai negeri;

- f. Pemberian hadiah/souvenir kepada pejabat/pegawai negeri pada saat kunjungan kerja;
- g. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara acara pribadi lainnya dari rekanan;
- h. Pemberian hadiah/parcel kepada pejabat/pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekanan atau bawahannya.⁴⁶

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah merupakan hal yang lumrah. Secara sosiologis, hadiah adalah sesuatu yang bukan saja lumrah tetapi juga berperan sangat penting dalam merekat 'kohesi sosial' dalam suatu masyarakat maupun antarmasyarakat bahkan antar bangsa.

Pada Pasal 12B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang Tindak Pidana Gratifikasi yaitu:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

⁴⁶ David Daniel Paruntu. 2014. Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. *Jurnal Hukum Lex Crimen*. Vol.3, No.2. halaman.47.

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam penjelasan atas pasal 12B tersebut disebutkan yang dimaksud gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Gratifikasi sebenarnya bermakna pemberian yang bersifat netral. Suatu pemberian menjadi gratifikasi yang dianggap suap jika terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, karakteristik sebagai berikut:

47

1. Penerimaan gratifikasi dapat membawa kepentingan pribadi (*vested interest*) dan kewajiban timbal balik atas sebuah pemberian sehingga independensi penyelenggara negara dapat terganggu;

⁴⁷ Mulyono Andi. 2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing. halaman. 17.

2. Penerimaan gratifikasi dapat mempengaruhi objektivitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Penerimaan gratifikasi dapat digunakan sedemikian rupa untuk mengaburkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah yang didalamnya memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan dengan nilai besaran melebihi dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi /orang sedangkan yang tidak wajib dilaporkan adalah yang tidak memiliki unsur konflik kepentingan serta tidak melebihi dari, atau paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap pemberi/orang. Contoh penerimaan gratifikasi yang jika ditinjau dari segala keadaan (*circumstances*) dapat dianggap terkait dengan jabatan pegawai negeri/penyelenggara negara yang menerimanya sehingga wajib dilaporkan, antara lain :⁴⁸

1. Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/ adik/ ipar, sepupu, dan keponakan yang memiliki konflik kepentingan;
2. Penerimaan uang/barang oleh pejabat/pegawai dalam suatu kegiatan seperti pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lainnya yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;

⁴⁸ Deputi Bidang Pencegahan KPK RI. 2015. *Pengantar Gratifikasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK. halaman. 87.

3. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi yang melebihi Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
4. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi nilai yang setara dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
5. Pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang (cek, bilyet giro, saham, deposito, voucher, pulsa, dan lain-lain) yang melebihi Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian maksimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

B. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Gratifikasi Di Indonesia.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Baik dari sisi horizontal maupun dari sisi vertikal, bisa dikatakan tidak ada yang tidak terlibat, atau setidaknya, terserempet oleh perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁴⁹

⁴⁹ Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana. halaman. 1

Manusia dewasa ini sedang hidup di tengah kehidupan material yang sangat mengedepan. Ukuran orang disebut sebagai kaya atau berhasil adalah ketika yang bersangkutan memiliki sejumlah kekayaan yang kelihatan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, menyebabkan seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh.

Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah (1) Lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika, (2) tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi, (3) tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*good governance*), (4) faktor ekonomi, (5) manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien serta, (6) Modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat.⁵⁰

Menurut hukum perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan bertempat tinggal.⁵¹

⁵⁰ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 15

⁵¹ Soedhono. 2017. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Nusantra. halaman. 15

Dalam konteks itu dapat dilakukan bahwa perbuatan pidana adalah suatu konsepsi yang bersifat abstrak. Abstrak dalam arti ia tidak dapat diraba dan tidak dapat dilihat, kecuali akibatnya saja. Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak pidana. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang maling atau pencuri, pembunuh, perampok dan juga teroris. Meskipun kategori terakhir ini agak berbeda karena seorang teroris berbeda dengan seorang kriminal, melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti.⁵²

Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. Hampir setiap hari koran maupun televisi memberitakan kasus-kasus kriminalitas yang menimpa masyarakat. Maraknya kemiskinan di masyarakat perkotaan dan kepadatan penduduk yang di sebabkan oleh tingginya angka transmigran, hal inilah yang salah satu faktor penyebab kemiskinan dan terjadinya tindakan kriminalitas.⁵³

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang

⁵² *Ibid.*, halaman. 18

⁵³ *Ibid.*, halaman. 19

berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh lingkungan dan lainnya.

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:⁵⁴

1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan).
2. Cultural Deviance (penyimpangan budaya).
3. Social Control (kontrol sosial).

Teori anomie dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah

⁵⁴ A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books. halaman. 45

melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan di Negara-negara yang sedang berkembang dikemukakan oleh Walter Lunden adalah sebagai berikut.⁵⁵

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
3. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi ketidaktaatan pada pola untuk menentukan perilakunya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang adalah:

1. Faktor ekonomi

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 46

kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang.

Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.⁵⁶ Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara merampok, mencuri, atau menjambret harta benda milik orang lain. Seperti yang kita lihat saat ini, banyak suatu kelompok preman yang sengaja dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan operasi di jalanjalan, seperti penjambretan atau penodongan, misalnya di tempat pemberhentian (halte) bus, di lampu merah, dan lain-lain. Di tengah situasi sulit yang dialami bangsa Indonesia saat ini, apalagi dengan keputusan pemerintah tentang kenaikan BBM, kenaikan bahan pangan, tentunya akan membuat makin meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia karena terjadi kenaikan harga sehubungan dengan naiknya harga BBM. Semakin sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga niat jahat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab pun semakin besar.

⁵⁶ Soeparno. 2017. *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman. 167

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan si anak karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana. Lingkungan alam yang teduh damai di daerah-daerah pedesaan dan pegunungan yang mana memberikan pengaruh yang menyenangkan, sedangkan daerah kota dan industri yang penuh dan padat, bising, penuh hiruk pikuk yang memuakkan, mencekam dan menstiulir penduduknya untuk menjadi kanibal (kejam, bengis, mendekati kebiadabannya).⁵⁷

3. Faktor pergaulan bebas

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga terjadinya pertikaian antar kelompok dan pada akhirnya akan

⁵⁷ Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman.170

menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan.

Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

4. Faktor Pendidikan

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturanaturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam

dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

Faktor-faktor pendorong timbulnya pencucian uang. Remy Syahdaeni mengemukakan bahwa setidaknya ada tujuh faktor yang menjadi penyebab sekaligus sebagai pendorong maraknya praktik *money laundering* yaitu:⁵⁸

- a) Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Contohnya di Swiss. Contoh lain berkaitan dengan reformasi di bidang perpajakan dari negara-negara Uni Eropa, Inggris dalam pertemuan Menteri-menteri Keuangan Negara-Negara Uni Eropa (*European Union*) telah menghimbau agar negaranegara Uni Eropa meniadakan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rahasia bank. Gagasan ini telah ditentang oleh Luxemburg dan Austria.
- b) Dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara seseorang menyimpan dana di suatu bank dilakukan dengan nama samaran atau tanpa nama (anonim), contohnya di Austria.
- c) Beberapa negara tidak bersungguh-sungguh memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan di negara tersebut. Dengan kata lain negara-negara tersebut dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negara tersebut karena negara yang bersangkutan memperoleh keuntungan dari dilakukannya penempatan uang haram itu di perbankan negara tersebut.

⁵⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers. halaman. 67

- d) Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau E-Money, yaitu sehubungan dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet.
- e) Dimungkinkannya praktik money laundering dilakukan dengan cara yang disebut *layering* (pelapisan). Dengan cara *layering* tersebut, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposit tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositokan uang itu di suatu bank. Hal ini terjadi terutama di negara-negara maju yang dilindungi undang-undang. Para lawyer yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya, tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas dari kliennya.
- f) Berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antar klien dengan lawyer. Dana yang di simpan di bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara.
- g) Karena belum adanya undang-undang *money laundering* di negara-negara tersebut.⁵⁹

Dari uraian di atas, tampak bahwa faktor-faktor pendorong terjadinya pencucian uang sangat erat kaitannya dengan ketentuan atau peraturan perundangundangan perbankan di suatu negara. Dengan kata lain maraknya praktik pencucian uang erat kaitan dengan *political will* pemerintah suatu negara

⁵⁹ Remy Syahdaen. 2013. Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22. halaman 7-8

dalam memberantas kejahatan pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan dibidang perbankan.

C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT. Dki

1. Kasus Posisi Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT. Dki

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 17 Januari 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II Tahun 2011-2016; selaku Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016 bersama-sama dengan DADAN RAMDANI selaku Kepala Sub Direktorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-135/PJ/2016 Tanggal 1 Juli 2016 serta bersama-sama dengan WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN selaku Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan bulan September 2019 atau setidaknya pada waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 40-42 Jakarta Selatan; Mall Grand Indonesia Jalan M.H. Thamrin

No. 1 Kebon Melati, Menteng, Kota Jakarta Pusat; Parkiran Electronic City SCBD Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kota Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebbagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi berupa uang yang seluruhnya.*

Sejumlah Rp8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta rupiah), uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang khusus diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.912.500.000,00 (satu miliar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dolar Singapura setara Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah nya Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta penerimaan lainnya sejumlah Rp 25.7 67 .667.100 ,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan

kewajiban Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 1 angka 25 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI selaku Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1981 dan diangkat sebagai Pemeriksa Pajak sejak tahun 1991, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan (P2) pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016. - Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pemeriksaan, Terdakwa selaku Pemeriksa

Pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, Terdakwa selaku Direktur P2 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemeriksaan dan penagihan perpajakan.
- e. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Bahwa selain menjabat sebagai Direktur P2, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-241/PJ/2018 tanggal 27 September 2018 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-87/PJ/2018 tanggal 14 Maret 2019 Terdakwa juga menjabat sebagai Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat yang bertugas untuk:

- a. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas komite terselenggara dengan baik;
- b. Memberikan arahan pelaksanaan kegiatan dan arahan terhadap masalah-masalah yang di temui dalam pelaksanaan tugas komite;

- c. Memutuskan hal-hal yang bersifat strategis berkaitan dengan tugas Komite;
- d. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Komite; dan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite.

Disamping itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE15/PJ/2018 tanggal 13 Agustus 2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan sebagai Ketua Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat, Terdakwa juga berwenang untuk:

- 1) Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang akan dilakukan penerbitan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- 2) Menerima atau menolak usulan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP;
- 3) Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak.

Bahwa setelah menjabat sebagai Direktur P2, untuk mendapatkan keuntungan dari pemeriksaan para wajib pajak, Terdakwa memerintahkan para Kasubdit dan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak untuk menerima fee dari para wajib pajak yang diperiksa oleh Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat P2 pada Ditjen Pajak, yang hasilnya akan dibagi untuk pejabat struktural yakni untuk

Terdakwa selaku Direktur dan para Kasubdit sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan 50% (lima puluh persen) untuk jatah Tim Pemeriksa.

Atas permintaan dari Terdakwa tersebut, kemudian dalam melakukan pemeriksaan terhadap para wajib pajak, Terdakwa bersama-sama DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN telah menerima fee dari para wajib pajak, yakni sebagai berikut:

1. Penerimaan dari wajib pajak PT RIGUNAS AGRI UTAMA (PT RAU)

Bahwa pada sekitar akhir Februari 2018, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari wajib pajak PT RIGUNAS AGRI UTAMA (PT RAU) yang diterima melalui ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN di Mall Grand Indonesia Jakarta sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah), sedangkan sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, sisanya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diserahkan kepada GUNAWAN SUMARGO.

2. Penerimaan dari wajib pajak CV PERJUANGAN STEEL (CV PS)

Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa bersama-sama dengan WAWAN RIDWAN, DADAN RAMDANI, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari wajib

pajak CV PERJUANGAN STEEL (CV PS) melalui YULMANIZAR dalam bentuk mata uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI yang setara dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya yang setara dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN.

3. Penerimaan dari wajib pajak PT INDOLAMPUNG PERKASA

Bahwa pada sekitar bulan Juli 2018 bertempat di parkir Electronic City SCBD Jakarta Selatan Terdakwa bersama-sama DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dolar Singapura dari wajib pajak PT INDOLAMPUNG PERKASA melalui YULMANIZAR dengan nilai setara Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah).

Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI dengan nilai setara Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisa uang dengan nilai setara Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN masing-masing menerima SGD62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus dolar Singapura). Sedangkan sisa uang setara Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dipergunakan untuk kas pemeriksa.

4. Penerimaan dari wajib pajak PT ESTA INDONESIA

Bahwa pada tanggal 2 November 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari wajib pajak PT ESTA INDONESIA melalui YULMANIZAR sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah), dan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, sedangkan sisanya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) merupakan fee untuk konsultan pajak dari PT ESTA INDONESIA.

5. Penerimaan dari wajib pajak RIDWAN PRIBADI

Bahwa pada tanggal 19 November 2018 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari wajib pajak RIDWAN PRIBADI melalui YULMANIZAR sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN.

6. Penerimaan dari wajib pajak PT WALET KEMBAR LESTARI (PT WKL)

Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari PT WALET KEMBAR LESTARI (PT WKL) melalui YULMANIZAR sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN.

7. Penerimaan dari wajib pajak PT LINK NET

Bahwa pada sekitar bulan Mei 2019 bertempat di Kantor Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak, Terdakwa bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR dan FEBRIAN menerima uang dari PT LINK NET dalam bentuk dolar Singapura melalui YULMANIZAR dengan nilai setara Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi untuk Terdakwa dan DADAN RAMDANI dengan nilai setara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dengan nilai setara Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dibagi rata kepada WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN.

Bahwa dari para wajib pajak tersebut diatas, Terdakwa telah menerima Rp1.912.500.000,00 (satu miliar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), dolar Singapura setara Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Selain dari wajib pajak diatas, Terdakwa juga melakukan penerimaan yang berkaitan dengan jabatannya dengan total Rp25.767.667.100,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah), sehingga total yang diterima Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp29.505.167.100,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah). Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut diatas, Terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan undangundang, padahal penerimaan itu tanpa alas hak yang sah menurut hukum.

Bahwa perbuatan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI bersama-sama dengan DADAN RAMDANI, WAWAN RIDWAN, ALFRED SIMANJUNTAK, YULMANIZAR, dan FEBRIAN, menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya Rp8.200.000.000,00 (delapan miliar dua ratus juta rupiah), uang dolar Singapura yang nilainya setara dengan Rp4.300.000.000,00 (empat miliar tiga ratus juta rupiah), uang dolar Amerika Serikat yang nilainya setara Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), yang khusus diterima oleh Terdakwa adalah Rp1.912.500.000,00 (satu miliar Sembilan ratus dua belas juta lima ratus ribu

rupiah), dolar Singapura setara Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan dolar Amerika Serikat setara Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah nya Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)

Serta penerimaan lainnya sejumlah Rp 25.767.667.100 ,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yakni berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa

Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Pasal 23 huruf d, e dan f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.01/2018 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI selaku Pegawai Negeri Negeri di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1981 dan diangkat sebagai Pemeriksa Pajak sejak tahun 1991, kemudian pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II, selanjutnya Terdakwa diangkat sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016-2019 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 366/KMK.01/UP.11/2016 tanggal 20 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan data LHKPN Terdakwa melaporkan penghasilan dari pekerjaannya selaku Pegawai Negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2010-2019 dan RINA RAHARDIANI selaku istri Terdakwa yang berprofesi sebagai dokter maupun dari penerimaan usaha lainnya, adalah sebagai berikut:

- Tahun 2010: Rp605.596.800,00 (enam ratus juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- Tahun 2012: Rp625.098.156,00 (enam ratus dua puluh lima juta sembilan puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah).
- Tahun 2013: Rp662.223.600,00 (enam ratus enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

- Tahun 2015: Rp1.134.659.993,00 (satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Tahun 2016: Rp1.208.916.000,00 (satu miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah).
- Tahun 2017: Rp1.522.681.092,00 (satu miliar lima ratus dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh dua rupiah).
- Tahun 2018: Rp1.774.271.790,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus Sembilan puluh rupiah).
- Tahun 2019: Rp1.490.460.580,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Bahwa berdasarkan data LHKPN, Terdakwa mempunyai harta kekayaan sebagai berikut:

- Tahun 2010: Rp10.303.557.690,00 (sepuluh miliar tiga ratus tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- Tahun 2012: Rp12.630.354.043,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah).
- Tahun 2013: Rp12.562.706.733,00 (dua belas miliar lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus enam ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Tahun 2015: Rp13.010.549.049,00 (tiga belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah)
- Tahun 2016: Rp13.010.549.049,00 (tiga belas miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah).

- Tahun 2017: Rp13.430.512.208,00 (delapan ratus delapan puluh tiga sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Tahun 2018: Rp18.517.052.482,00 (delapan belas miliar lima ratus tujuh belas juta lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- Tahun 2019: Rp18.620.094.739,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Sedangkan untuk LHKPN tahun 2011, 2014 dan 2020 Terdakwa tidak melaporkannya. Bahwa terhadap seluruh transaksi pembelian aset dan kepemilikan atas tanah, bangunan dan kendaraan diatas, tidak pernah dilaporkan ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara oleh Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui atau patut menduga harta kekayaannya dibelanjakan atau dibayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan serta kendaraan tersebut diatas bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaannya tersebut, yang merupakan hasil tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi dari para wajib pajak yang diperiksa pada Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, sehingga asal usul perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan Terdakwa selaku PNS di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan mmenerut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan.

4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.505.167.100,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus lima juta seratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa ti berupa : Sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum dalam berkas perkara –
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Agustus 2023 Nomor. 7/Pid.Sus-TPK/2023/ PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMASAMA MELAKUKAN KORUPSI“ dan TINDAK PIDANA

PENCUCIAN UANG “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : - Sesuai Amar putusan dalam berkas perkara –
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa didakwa dengan dakwaan kumulatif:

KESATU:

Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberhentian Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

4. Amar Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Agustus 2023, Memori Banding Terdakwa, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Memori Banding dari Terdakwa, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI“ dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum, semuanya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan akan diperbaiki, karena terlalu berat bagi Terdakwa.

Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sedang menjalani pidana Tindak Pidana Korupsi sebelumnya dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dan uang pengganti sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Bahwa Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah lanjut usia serta menjadi tulang punggung keluarga dan keadaannya telah sakit-sakitan Menimbang, bahwa selain karena tidak adanya hal-

hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding baik dari Terdakwa serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Agustus 2023 harus diubah sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan hingga sesuai dan adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan amar putusan selain dan selebihnya tetap dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama ini telah ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang diputuskan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 65 Ayat (1) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 7/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt. Pst. tanggal 28 Agustus 2023 sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI“ dan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG “ sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

4. Menetapkan barang bukti berupa : - Sesuai Amar putusan dalam berkas perkara –
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

5. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PT Dki

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai responsibility, atau criminal liability. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan.⁶⁰

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.⁶¹

Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia

⁶⁰ Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 16

⁶¹ Roeslan Saleh. 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. halaman 70

mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan hukum, maka ia akan dipidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, memenuhi syarat-syarat dalam pertanggung jawaban pidana yaitu

- 1) Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
- 2) Dilihat kemampuan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
- 3) Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
- 4) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu. Dalam kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak.

Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Berdasarkan putusan No. 630/Pid.Sus/2019/PN.Mdn bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 3,4, Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan/atau menstransfer uang harta dan benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud ata tidak berwujud;
3. Yang berasal dari tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika.

Dalam proses persidangan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, dan bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini Menyatakan Terdakwa Angin Prayitno Aji tersebut diatas, terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencucian Uang “, sebagaimana dalam dakwaan kumulatif. dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutaan Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa ANGIN PRAYITNO AJI sebesar Rp3.737.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

Berdasarkan pendapat penulis bahwa surat dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP, dengan memuat identitas terdakwa, *locus* dan *tempus delictie*, unsur pasal delik dan perbuatan materil, serta surat dakwaan di tanda tangani oleh Jaksa Penuntut Umum, berkaitan dengan bentuk surat dakwaan yang di gunakan yaitu primair dan subsidair (dakwaan berlapis) yaitu jika dakwaan di buat dalam bentuk primair dan subidair maka setiap dakwaan tetap harus diuraikan unsur-unsurnya dengan menghubungkan pada (fakta-fakta) peristiwanya, tidak cukup dengan menunjuk pada dakwaan primair saja.

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang terhadap terdakwa Angin Prayitno Aji sudah tepat.

Selanjutnya hakim menjatuhkan putusan yang membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Pembuktiannya menghadirkan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa. Maka penulis menarik kesimpulan dan berpendapat bahwa putusan hakim sudah tepat dan sudah tercapainya kebenaran materil.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan diuraikan beberapa kesimpulan dari penelitian dan pembahasan materi yang dilakukan. Adapun kesimpulan dari pembahasan di atas adalah:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang berlaku sekitar setahun, kemudian undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2010 mengatakan bahwa “Pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Dengan demikian yang dimaksud tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud oleh masing-masing Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku. Seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri

yang didasari oleh lingkungan dan lainnya. faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang secara umum yakni faktor Pendidikan.

3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutaan Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan pembayaran uang pengganti.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya karena peraturan perundangan-undangan di Indonesia memiliki kelemahan dalam hal sosialisasi dan *law enforcement*.
2. Seharusnya pemerintah perlu lebih berupaya keras lagi dalam menanganinya, upaya tersebut dapat pemerintah lakukan dengan lebih menyempurnakan lagi perangkat peraturan mengenai pencucian uang terkhusus kepada penjatuhan sanksi. Sehingga para pelaku dapat jera bagi para pelaku pencucian uang serta memberikan rasa takut agar masyarakat tidak melakukan pencucian uang.

3. Sebaiknya para penegak hukum perlu meningkatkan kinerjanya dan dalam penerapan hukum terhadap pelaku pencucian uang yang bersalah akan mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Sehingga penerapan hukum tersebut nantinya diharapkan dapat membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang serta rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi Books
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pembatasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Andrey Sujatmoko. 2015. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo
- Andri Gunawan. 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang dan Tantangan, Indonesian Legal Roundtable*. Jakarta Selatan.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- . 2013. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bismar Nasution. 2008. *Rezim Anti Money Laundering*. Bandung : Books Terarace & Library.
- C.S.T. Kansil. 2013. *Sekitar Hak Azasi Manusia Dewasa ini*. Jakarta: Djambatan
- Chairul Huda. 2013. *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta: Kencana
- Deputi Bidang Pencegahan KPK RI. 2015. *Pengantar Gratifikasi*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Go Lisnawati dan Njoto Benarkah. 2018. *Hukum Money Laundering*. Jatim: Setara Press

- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana
- I Made Widnyana. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2013. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2016. *Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*. Jakarta
- M. Arief Amrullah. 2020. *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*. Jakarta: Kencana
- M. Fauzan, Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana. Cetakan Pertama.
- Muhammad Yusuf, Dkk. 2011. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Gramedia
- Muliyono Andi. 2017. *Tindak Pidana Gratifikasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pathorang Halim. 2013. *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Total Media
- R. Wiyono. 2014. *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press

- Roeslan Saleh. 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2019. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: UIIPress
- Soedhono. 2017. *Ilmu Jiwa Kejahatan, Amalan Ilmu Jiwa Dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Nusantara.
- Soeparno. 2017. *Paradigma Baru Transmigrasi Menuju Kemakmuran Rakyat*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers
- Teguh Prasetyo. 2010. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media
- . 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila
- Utrech, Hamel dan Vos dalam Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.
- Zuleha. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

B. Artikel/ Majalah/Jurnal Ilmiah

- David Daniel Paruntu. 2014. Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi. *Jurnal Hukum Lex Crimen*. Vol.3, No.2.
- Remy Syahdaen. 2013. Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor - faktor Penyebab dan Dampaknya bagi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis*. Volume 22.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

D. Internet

Tinjauan Pustaka. “Tinjauan Hukum Pidana dan Tindak Pidana”.melalui: <http://digilib.unila.ac.id/9703/3/BAB%20II.pdf> “ diakses 02 Juni 2024, Pukul 00:57 wib